



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.3.2/24-DPRD/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

- dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

- Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 157);
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Memperhatikan :
- 1 Surat Bupati Purwakarta Nomor: 100.3.2/2829/Hukum tanggal 28 November 2024 tentang Propemperda Tahun 2025;
 - 2 Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 188.342/Kep.479-Huk/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025
 - 3 Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta

- Nomor: 100.3.1.2/Kep.18-DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- 2 Berita Acara Rapat Paripurna Nomor: AR.03.05.03/39/XI/DPRD dalam rangka Penetapan Propemperda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025
- PERTAMA : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sebanyak 13 (Tiga Belas) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdiri dari :
1. 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD;
 2. 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 28 Nopember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Pj. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Sdr. Pj. Bupati Purwakarta

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta.
Nomor : 100.3.2/24-DPRD/2024
Tanggal : 28 Nopember 2024
Tentang : Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2025.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

A. Raperda yang berasal dari DPRD

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

B. Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 28 Nopember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI